

## KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 700/009/KP/2011

## MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

Menimbang

bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005:

3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002:

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005: 5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;

6. Keputusan Menkowasbang Nomor 38/Kep/Mk.Waspan/9/1999; 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007: 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.

Memperhatikan Usul :Rektor Universitas " 45 " Makassar No. 369/12 /U-45/X/2011 Tgl. 03 Oktober 2011

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Terhitung mulai tanggal 01 Januari 2011

Nama

: Dr. Ir. Murshal Manaf, M.SP : Ternate , 29 Agustus 1967

Tempat/tanggal lahir Pendidikan terakhir

: Doktor (S3) , 27 Oktober 2007 Jabatan,angka kredit, tmt : Lektor Kepala , 498.50 kum , 01 Oktober 2003

Masa kerja jabatan

: 11 Tahun 11 Bulan

Tempat tugas : Universitas " 45 " Makassar

diinpassing pangkatnya dalam pangkat Penata Tk. I Golongan III / d

KEDUA

Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal 24 Nopember 2011 a.n. Menteri Pendidikan Nasional

Koordinator Kopertis Wilayah IX Sulawesi.

Prof. Dr. H. Muhammad Basri Wello, MA

NIP 195211051976031002

- 1. Dirjen Pendidikan Tinggi Kemdiknas di Jakarta; 2. Sekretaris Jenderal Kemdiknas di Jakarta;
- 3. Kepala KPPN di Makassar;
- 4. Universitas " 45 " Makassar;
- 5. Yang bersangkutan untuk diketahui.